

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH
(Studi pada Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Palu*

Oleh:

**DAHYAR
14.3.12.0086**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi Pada Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah)**” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain sebagian ataupun secara keseluruhan, maka gelar yang diperoleh karenanya, ini batal demi hukum.

Palu, 13 Agustus 2018



Penyusun


Dahyar

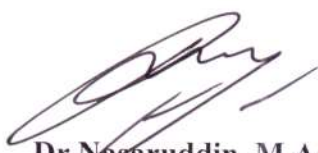
14.3.12.0086

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi Pada Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah)” oleh Dahyar NIM: 14.3.12.0086 mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan ke Dewan Penguji.

Palu, 13 Agustus 2018 M
1Dzulhijjah 1439 H

Pembimbing I



Dr. Nasaruddin, M.Ag
NIP : 196412311992031043

Pembimbing II



Ahmad Arief, Lc., M.H.I.
NIP : 198704082015031005

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



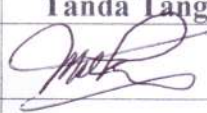
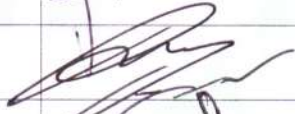
Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara DAHYAR, NIM: 14.3.12.0086 dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi Pada Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah)” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 24 September 2018 M, yang bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan ekonomi syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 27 September 2018 M.
14 Muharram 1440 H.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. Malkan, M.Ag	
Penguji Utama I	Prof. Dr. Syahabuddin, M.Ag	—
Penguji Utama II	Syaifullah MS, S.Ag. M.S.I.	
Pembimbing I	Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Pembimbing II	Ahmad Arief, Lc., M.H.I.	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas syariah dan ekonomi islam

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002 1 003

Ketua
Jurusan Ekonomi syariah

Dr. Sitti Musyahidah M. Th.I
NIP : 1967070 199903 2 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ,
أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur atas khadirat Allah Swt, karena dengan ridho dan hidayah yang diberikan-Nya maka penyusunan skripsi ini dapat selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Skripsi dengan judul “**Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi Pada Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah)**” yang merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Tentunya tugas akhir (skripsi) ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan juga kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tersayang, ayahanda Yahya (Almarhum) dan Ibunda Damra (Almarhuma) yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran merawat, mendidik, dan membantu baik materil maupun spiritual, sehingga langkah kaki dan semangat ini mampu membawaku menggapai salah satu impianku.

2. Bapak Prof. Dr. H.Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN Palu yang telah memberikan kesempatan pada penulis menimba ilmu di IAIN Palu.
3. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag selaku dosen pembimbing I beserta Bapak Ahmad Arief, Lc., M.H.I selaku dosen pembimbing II telah dengan penuh kesabaran, member arahan serta masukan kepada penyusun sehingga bisa menyelesaikan amanah tugas akhir ini (skripsi) dan bisa tampil dihadapan pembaca sekalian.
4. Bapak Dr. H. Hilal Malarangang, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
5. Ibu Dr Sitti Musyahidah M, Th.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam serta sekertaris jurusan bapak Nursyamsu, S.H.I yang telah cukup banyak membantu penyusun baik urusan penyelesaian skripsi ini maupun urusan studi penyusun.
6. Seluruh jajaran dosen dan karyawan IAIN Palu umumnya dan jajaran pegawai Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya yang telah memberi kemudahan kepada penyusun dalam menyelesaikan proses studi hingga penyelesaian ini.
7. Bapak Sabiin selaku pimpinan Inisiatif Zakat Indoneisa yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk menyelesaikan proses penelitian.

8. Terima kasih kepada Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah memberikan bantuan beasiswa Bank Indonesia serta telah memotivasi penulis untuk tetap mengukir prestasi.
9. Sahabat-sahabatku :Agus Salim, Husnan, Sitti Rasma yang telah memberikan motivasi, dukungan dan semangat untuk terus memacu penyusun segera menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini.
10. Teman-teman organisasi DEMA IAIN, SEMA FSEI 2017 juga kawan-kawan seangkatan 2014 yang telah banyak berbagi ilmu kepada penyusun hingga mampu meraih gelar sarjana ini.

Atas segala bantuan, bimbingan, motivasi dan doa yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penyusun semoga mendapat balasan dari Allah Swt.

Palu 14 Agustus 2018



Dahyar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	4
C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Kerangka Pemikiran	7
 BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Zakat Fitrah.....	11
C. Metode Pengelolaan Zakat.....	18
D. Manfaat Zakat	22
E. Hikmah Zakat Fitrah.....	25
F. Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah	30
 BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Pengecekan Keabsaan Data.....	37
 BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Profil Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).....	38
B. Bagaimana Metode Pengelolaan Zakat Fitrah Yang Di Kelola Oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah	43
C. Efektivitas Program Zakat Fitrah Yang Di Kelola Oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah	53

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
1. Perolehan Zakat Fitrah Tahun 2018	42

ABSTRAK

Nama Penulis : Dahyar
NIM : 14.3.12.0086
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi Pada Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah)

Skripsi ini membahas tentang “Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi pada Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah)” ini merupakan penelitian lapangan (*fiel research*). Latar belakang Kajian tentang zakat, pada dasarnya kemiskinan dapat mempengaruhi akidah umat. Salah satu sebab orang yang keluar dari agama adalah karena kemiskinan dan kefakiran. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan dengan Allah Swt dan dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pengelolaan zakat fitrah yang di kelola oleh Inisiatif Zakat Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan program zakat fitrah yang di kelola oleh Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah.

Penelitian ini digunakan jenis pendekatan kualitatif, di mana masalah diuraikan dengan sistematis dan sesuai dengan hasil yang diperoleh dilapangan. Adapun teknis yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi data-data serta berbagai literatur.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa dalam mengelola Zakat Fitrah, kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) membagi menjadi beberapa kegiatan utama yaitu; penghimpunan zakat fitrah, pencatatan, penyaluran zakat fitrah; dalam penghimpunan zakat fitrah terdapat kendala, meskipun begitu, Pengarahan serta Pengawasan tetap dilaksanakan, sehingga Efektivitas pengelolaan zakat terbukti dengan program yang dapat membantu meringankan penderitaan masyarakat dengan memberikan pelayanan, informasi, komunikasi, edukasi dan pemberdayaan menjadi mediator dan fasilitator antara dermawan dan fakir miskin (*dhuafa*), juga menjalin kemitraan dengan pemerintah, swasta, lembaga sekolah-sekolah maupun swadaya masyarakat.

Implikasi penelitian skripsi ini bertujuan sebagai upaya membangun kesadaran dan peningkatan pengelolaan zakat khususnya yang ada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), bagi pengurus diharapkan untuk meningkatkan kualitas SDMnya, dan dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat pada umumnya, dan kaum muslimin pada khususnya, untuk memperluas pemahaman tentang pendistribusian dana zakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Beberapa penyebab kemiskinan, antara lain yaitu pertama, kemiskinan natural, seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya. Kedua, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. Ketiga, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat miskin, kebijakan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dalam perspektif ajaran agama Islam, muara kemiskinan itu adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh.

Penanggulangan kemiskinan dapat melalui beberapa cara. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan di IZI adalah melalui optimalisasi, Zakat, Infak, Sedekah yang selanjutnya disingkat dengan (ZIS) merupakan salah satu institusi yang diajarkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan/meminimalisir masalah-masalah kemiskinan.¹

Gazi Inayah mengutip definisi zakat menurut para pemikir Ekonomi Islam, menjelaskan bahwa, “zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat,

¹Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: GemaInsani, 2007), 209.

final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat fitrah itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.²

Dalam istilah ekonomi, zakat fitrah merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat fitrah bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah Swt, juga mempunyai arti ekonomi.

Sehubungan dengan argumen di atas, Rahardjo menyatakan dalam bukunya Muhammad, bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk didalamnya dalam bentuk ekonomi.³ Dalam dimensi ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara merata.

²Gazi Inayah, *Teori komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2003), 3.

³Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 20.

Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi yang layak.⁴

Penyerahan zakat fitrah hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat. Pendistribusian zakat kepada para *mustahik*/miskin dapat dalam bentuk konsumtif.⁵ Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera.

Salah satu lembaga yang biasanya mengumpulkan zakat adalah Inisiaif Zakat Indonesia (IZI), IZI merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat, infak, shadaqah, fidyah, dan lain sebagainya. Dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melewati berbagai macam persyaratan-persyaratan, dan telah ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2015 IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional.

BadanAmil Zakat (BAZ) yang profesional tentunya bukan sekedar kumpulan petugas pemungut zakat, melainkan juga para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat sesuai skala prioritas. Pengelolaan zakat pada masa sekarang harus benar-benar diperhatikan sehingga zakat bisa tersalurkan dengan tepat. Pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai cara.

⁴Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Purwokerto: STAIN Press Purwokerto, 2010), 18.

⁵Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), 101.

Pendayagunaan zakat berbasis pemerataan ekonomi yaitu penyaluran zakat dalam bentuk pemberian zakat fitrah kepada yang berhak menerima *mustahik*/miskin secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan orang yang kurang mampu, dengan tujuan agar terciptanya pengelolaan zakat yang efektif dan dapat menyentuh masyarakat miskin.⁶

IZI merupakan lembaga yang bentuk untuk mengumpulkan zakat, infak, shadaqah, dan lain-lain, namun yang menjadi problem saat ini ialah keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, keberadaan IZI masih sangat kurang diketahui oleh masyarakat, sehingga hal seperti inilah yang sedikit menghambat IZI untuk melakukan kegiatannya, karena kurangnya informasi mengenai IZI itu sendiri dikalangan masyarakat, serta bagaimana dengan sistem pengelolaannya sehingga IZI itu sendiri betul-betul amanah dan optimal dalam pengelolaannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di kantor IZI dengan judul, “ Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi pada Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah)”.

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, sejauh mana efektivitas pengelolaan zakat fitrah yang dikelola oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah.

⁶Rusli, dkk..“Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara”(Vol. 1, No. 1, Jurnal Ilmu Ekonomi. Banda Aceh: Universitas Syah Kuala.2013), 58.

Untuk menjawab permasalahan pokok tersebut, akan dielaborasi dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana metode pengelolaan zakat fitrah yang dikelola oleh Inisiatif Zakat Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan zakat fitrah oleh Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana metode pengelolaan zakat fitrah yang dikelola oleh Inisiatif Zakat Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program yang dikelola oleh Inisiatif Zakat Indonesia.
2. Manfaat Ilmiah

Peneliti ingin menambah pengetahuan dan khasanah keilmuan dibidang pengelolaan zakat fitrah dengan mengembangkan wawasan dan teori-teori yang bersumber dari penelitian dan beberapa buku dan sumber lainnya khususnya yang berhubungan dengan penelitian tentang Pengelolaan zakat fitrah oleh Inisiatif Zakat Indonesia.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca sebagai mengenai bagaimana bentuk pengelolaan zakat fitrah yang efektif dalam upaya mengatasi kemiskinan. Penelitian ini juga memberi kontribusi tentang pentingnya mengetahui bagaimana strategi Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah dalam melakukan pengelolaan zakat yang efektif.

D. Penegasan Istilah

Menurut Georgopolous dan Tannembaum, mengemukakan bahwa Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.⁷

Pengelolaan menurut Robert T. Kiyosaki dan Sharon Lada sebuah kata yang besar sekali yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya dan terutama pengelolaan informasi.⁸ Efektivitas dan pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan zakat fitrah di kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah.

⁷Georgopolous dan Tannembaum, Pengertian efektivitas menurut ahli.html.<http://www.kamarsemut.com/2015/08> Di Akses pada tanggal 19 Desember 2017.

⁸Robert T Kiyosaki dan Sharoul, Pengertian Pengelolaan .html . <https://swdinside.blogspot.com/2015/11/> Di akses Pada Tanggal 19 Desember 2017.

E. Kerangka Pemikiran

Membicarakan tentang zakat fitrah, ingatan kita pasti akan tertuju kepada bulan Ramadhan, bulan yang sangat dimulyakan oleh semua umat Islam karena sederet aktivitas ibadah bisa dilakukan di sana sekaligus menjanjikan reward yang tak ternilai, mulai dari dibukanya pintu rahmat dan ampunan sampai pada jaminan akan pembebasan dari api neraka.

Zakat fitrah bagi umat Islam bukan hanya sebuah rutinitas yang berdimensi sosial yang mengiringi ibadah puasa di bulan Ramadhan, akan tetapi lebih dari itu zakat fitrah merupakan kewajiban yang diperuntukkan bagi terwujudnya kesempurnaan ibadah puasa yang dilakukan. Seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa akan merasa kurang sempurna apabila tidak mengeluarkan zakat fitrah. Sementara itu, bagi umat Islam yang enggan melaksanakan ibadah puasa sekalipun, zakat fitrah tetap menjadi sesuatu yang penting bagi diri mereka. Ada perasaan tidak “enak” bila tidak menunaikannya.

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada akhir setiap bulan Ramadhan banyak umat Islam berbondong-bondong membayar zakat fitrah kepada panitia-panitia zakat fitrah yang ada di masjid, musholla atau tempat-tempat yang lain. Selanjutnya pihak panitia akan menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada fakir miskin, dan tak jarang pihak panitia juga menyisihkan sebagian zakat yang terkumpul untuk dibagikan kepada para anggotanya.

Fenomena di atas hampir merata kita jumpai di sekeliling kita. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah konsep kepanitian zakat fitrah bisa dikategorikan sebagai amil sehingga mereka berhak mendapatkan bagian zakat fitrah.

Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata “zakat” dan “fitrah”. Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nishab dan haul) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para *mustahik* lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Swt. dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.

Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan. Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits Rasul “kullu mauludinyuladuala al fitrah” (setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci) dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia.⁹

⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh al Islam waadillatuh* (Beirut. Dar al Fikr 1997), 254.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai zakat di antaranya:

1. Problematika Zakat Fitrah Pada Masyarakat Tompu Di Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru, yang disusun pada tahun 2010 Oleh Fahrin, Mahasiswa Syariah Program Studi Mu'amalah.
2. Mekanisme Distribusi Zakat Fitrah Di Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Mautong Tinjauan Ekonomi Islam, yang disusun pada tahun 2014, oleh Halim Labodu, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Syariah.

Dari kedua judul tersebut terdapat perbedaan, judul skripsi yang ditulis oleh Fahrin, mengarah pada problematika zakat fitrah pada masyarakat Tompu yang ada di Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Halim Labodu, lebih mengarah pada mekanisme distribusi Zakat Fitrah di Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Mautong, lain halnya dengan judul yang kali ini di angkat. Keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Dalam peraturan perundang-undangan ini yang dimaksud¹ :

¹Hamka, *undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat* (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2012), 5-6.

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

9. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat islam.²

Undang-undang tentang pengelolaan zakat tersebut dalam Al-Qur'an.

Dalam Al-Qur'an terdapat pada surah (Q.S.At-Tawbah (09) : 60):

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf, untuk memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui , maha bijaksana.”.(Q.S. At-Taubah/09 Ayat: 60).³

Dengan demikian pengelolaan zakat jika sekiranya di kelola dengan baik sesuai dengan Al-Qur'an dan bahkan dalam Undang-undang tentang pengelolaan zakat. Di dunia ini, atau di Indonesia bahkan seluruh tempat pengelolaan zakat fitrah di rasakan dengan aman, tertib tanpa ada di temukan diskriminasi antara para penerima zakat dengan penerima zakat lainnya. Tampaknya yang menjadi peran utama adalah para amil zakat.

B. Zakat Fitrah (Jiwa)

Zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang islam yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarganya yang wajar pada malam

²Ibid., 5-6.

³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 196.

hari raya Idul Fitri. Besar zakat fitrah setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah atau negeri yang bersangkutan.⁴ Menurut mayoritas ulama, zakat fitrah juga bisa ditunaikan dengan uang, dengan syarat ada akad jual beli sebelumnya bahwa uang tersebut sebagai pengganti makanan pokok tersebut. Kewajiban zakat fitrah, merujuk pada Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW diantaranya:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿٥٠﴾

Terjemahnya:

Sungguhnya beruntung orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. (Q.S al-A'la:14-15).

Pengertian fitrah ialah ciptaan, sifat asal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah seperti beras, jagung, tepung sagu, tepung galek, dan sebagainya zakat ini wajib dikeluarkan sesuai bulan ramadhan sebelum shalat Idul fitri, sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan sholat Idul fitri maka apa yang ia berikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedakah, hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw dari Ibnu

⁴Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan sedeqah* (Jakarta: Gema Insan Press, 1998), 47.

Abbas, ia berkata, “Rasulullah Saw mewajibkan zakat firah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang miskin. Karena itu barangsiapa yang mengeluarkannya sesudah sholat maka dia itu adalah sala satu sedekah (Hadist Abu Daud dan Ibnu Majah).

Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai sembahyang hari raya hukumnya makruh karena tujuannya utamanya membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya, dengan demikian apabila dilewatkan pembayarannya hilanglah separuh kebahagiaannya pada hari itu. Banyaknya zakat fitrah untuk perorangan (2,5%) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin dihari raya Idul fitri, sesuai dengan hadist Nabi Saw, “Dari Ibnu Umar ra; Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah dari kurma atau gandum atau budak, orang merdeka laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslim. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk sholat Idul fitri (HR. Bukhari). Jika maslahat orang-orang fakir mengharuskan dikeluarkan zakat untuk mereka dalam bentuk uang maka tidak ada dosa didalamnya sesuai dengan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti kesucian, kebersihan.⁵ Pemahaman ini dikarenakan zakat sebagai sarana mensucikan

⁵Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 557.

jiwa dan harta seseorang yang melaksanakannya. Dalam al-Qur'an disebutkan dalam surah (QS. ash-Shams (91): 9):

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu.”.(QS. Ash-Shams (91): 9).⁶

Sedangkan secara istilah zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau suatu badan amil zakat (*muzaki*) sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan rukun ke tiga dari lima rukun islam. Oleh karena itu zakat merupakan kewajiban yang telah ditentukan oleh agama. Ketentuan tersebut meliputi nishab, besar, batas, syarat-syarat, waktu dan cara pembayarannya. Zakat menurut syariat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan di berikan kepada orang-orang tertentu.⁷

Ulama mazhab mendefisikan pengertian zakat sebagai berikut:⁸

- a) Menurut Mazhab Maliki, Zakat adalah mengeluarkan sebagai yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang

⁶El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap Segala Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 14.

⁷El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, 14.

⁸Wahbah AI-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Oleh Agus Effendi dan Bahrudin Fannany (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 83.

mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*)-nya. Dengan catatan kepemilikan itu penus pertanian.

- b) Menurut Mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah Swt. Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (*tamlík*) dalam definisi diatas dimaksudkan sebagai penhindaran dari kata *ibadah* (pembolehan). Dengan demikian, seandainya seseorang memberi makan seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara tersebut dianggap tidak sah. Yang dimaksud dengan kata “sebagian harta” dalam pernyataan diatas ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Maksud dari kata “harta yang khusus” adalah *nishab* yang ditentukan oleh syari'at. Maksud dengan “ditentukan oleh syari'at” ialah seperempat puluh (2,5%) dari *nishab* yang ditentukan dan yang telah mencapai haul. Dikecualikan zakat nafilah dan zakat fitrah, perhitungannya tersendiri.

- c) Menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

- d) Menurut Mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud kelompok yang khusus adalah kelompok yang disyari'atkan Allah Swt.

Dasar hukum zakat disebutkan di dalam al-qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat

43:

وَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.

Kedudukan zakat di dalam islam menjadi soal yang terpenting tentang matinya umat Islam sendiri. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Secara vertikal zakat merupakan bentuk ketaatan pada Allah (*hablu minallah*) sedangkan hubungan kepada sesama manusia merupakan perwujudan dari dimensi horizontal (*hablu min nannas*).

Hukum zakat secara tidak langsung menuntut orang muslim untuk berusaha kaya, sedangkan di pihak lain, bagi muslim yang sudah menyandang gelar investor harus bisa menerima bahwa 2,5% dari hartanya adalah milik orang lain. Apabila kekayaan orang tersebut masih melebihi pengeluaran untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka diminta kepada muslim tersebut untuk membelanjakan harta yang berlebihan tersebut demi kebaikan masyarakat muslim melalui instrumen infak atau sedekah.⁹

b. Rukun dan Syarat-syarat Zakat

Yang dimaksud rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat.¹⁰

Tentang syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun tersebut adalah ketentuan

⁹M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 11.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.

yang mesti terpenuhi dalam setiap unsur tersebut untuk diwajibkan kepada zakat. Syarat-syarat itu dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyari'atkannya zakat dapat terpenuhi dengan baik. Syarat dalam zakat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.¹¹ Adapun Syarat wajib zakat¹² adalah:

a) Merdeka

Orang yang mengeluarkan zakat haruslah orang yang merdeka. Seorang budak tidak diwajibkan membayar zakat dikarenakan dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua yang dimilikinya adalah milik tuannya.

b) Islam

Zakat merupakan bagian dari rukun islam, dengan demikian orang non muslim tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

c) Baligh dan Berakal

Dalam menjalankan ibadah tentunya seseorang yang akan melakukannya telah di beri kesadaran dan perintah atas ibadahnya. Orang yang berakal tentunya menyadari akan ibadah yang dilakukannya sehingga orang yang tidak berakal tidak diberi kewajiban mengeluarkan zakat. Demikian pula ketika perintah suatu ibadah ditujukan bagi orang yang

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid III (Jakarta: Gema Insani, 2010), 1796.

¹²Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di indonesia*, (Malang: UIN Malang press, 2008), 33.

sudah baliqh, sehingga seseorang yang belum baliqh tidak diwajibkan pula mengeluarkan zakat.

- d) Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena berbuka di bulan ramadhan. Zakat tersebut wajib atas setiap individu muslim, kecil, besar, laki-laki, wanita.
- e) Hikma zakat fitrah¹³ adalah zakat fitrah diwajibkan pada sya'ban dari tahun kedua Hijriyyah. Tujuannya untuk menyucikan orang yang berpuasa dari segala pelanggaran yang mungkin terjadi saat puasa, baik yang berupa melakukan perbuatan sia-sia, atau perkataan yang keji, sekaligus untuk membantu orang-orang yang fakir.
- f) Ukuran Zakat Fitrah

Yang wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah satu sha' gandum, kurma, anggur, keju, beras, jagung, atau makanan pokok lainnya. Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan harga (uang). Beliau juga berkata, “Jika seorang *muzaki* mengeluarkan zakat dengan gandum, maka mengeluarkan setengah *sha'* itu sudah mencukupi.”¹⁴

C. Metode Pengelolaan Zakat

Mengelola zakat fitrah dewasa ini telah menjadi suatu fenomena yang tumbuh di tengah masyarakat muslim Indonesia. Hampir kebanyakan yayasan Islam selain bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan lainnya tidak melewatkan kesempatan

¹³Syaikh Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, 204.

¹⁴Syaikh Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, 206.

untuk mendirikan divisi pengelolaan zakat. Begitu juga dengan masjid dan musholla serta majlis taklim dan bahkan banyak yang baru mengajukan permohonan izin untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Fenomena seperti itu secara umum bisa kita nilai positif walaupun tetap harus mendapat perhatian dan pantauan dari para ulama dan kaum intelektual muslim kita. Perhatian wajib diberikan untuk pengelolaan zakat yang lebih sesuai dengan syariat dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh Allah Swt dan Rasulnya dan tentunya tidak disalah gunakan.¹⁵

Kita perlu banyak berintrospeksi bahwa masih banyak pengelolaan zakat fitrah yang baru sampai tahap semangat menjalankan syariat Islam, tetapi belum dibarengi oleh semangat menuntut ilmu pengelolaan zakatnya. Bahkan ada kasus dimana pengurus sebuah masjid menolak tawaran sosialisasi manajemen zakat yang diberikan secara gratis oleh institute manajemen zakat, Jakarta.

Sungguh ironis. Padahal di sisi lain saya melihat banyak kantor pemda dan institusi pemerintah dan swasta bersemangat untuk mengikuti training zakat yang dikemas antara 3 hari sampai 7 hari dengan biaya yang tidak sedikit.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya menjelaskan, zakat adalah lembaga pertama dalam sejarah yang menjamin kehidupan kemasyarakatan. Sebagaimana yang telah di

¹⁵ Ahmad Bisyr, *pengelolaan-zakat*.([https:// wordpress.com](https://wordpress.com)) di akses pada tanggal 10 September 2017.

syariatkan dalam Islam, zakat adalah lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Jaminan dalam kehidupan masyarakat (asuransi) di barat belum dikenal sebelumnya, dan baru digambarkan oleh kapitalisme pada tahun 1941, dimana ditandatanganinya perjanjian Atlanta antara Inggris dan Amerika dalam kewajiban untuk merealisasikan jaminan kehidupan bermasyarakat bagi setiap individu. Sedangkan jaminan kehidupan bermasyarakat di dunia Islam pada saat itu sudah diterapkan sebagai aturan kehidupan bermasyarakat. Bahkan, sejak munculnya ajaran Islam zakat sudah menjadi rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, dan menjadi landasan dasar ajaran Islam.

Yang melatar belakangi negara Barat untuk menetapkan perjanjian tersebut adalah memuaskan keinginan bangsa mereka dan mengarahkan mereka untuk tetap melanjutkan pertentangan di antara mereka dengan menjamin orang-orang yang terlibat dalam perang di hadapan istri dan anak-anak mereka. Sedangkan latar belakang yang membidani kelahiran zakat bukanlah karena adanya revolusi dari para buruh atau fakir miskin, melainkan lebih didasari kepada perintah Allah Swt yang telah banyak mengaitkan antara zakat dan shalat dengan menghukum orang-orang yang meninggalkan kedua perintah tersebut ke dalam neraka.

Kendatipun perkembangan asuransi di Barat semakin hari semakin meningkat, namun sampai saat ini belum terlihat dampak yang signifikan seperti

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *SPECRUM ZAKAT Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta timur:Zikrul Hakim, 2005), 53-55.

asuransi Islam yang diterapkan dalam zakat. Dimana adanya penyeluruhan bagi setiap penerima zakat yang berhak menerima ataupun yang membutuhkannya karena kondisi yang mendesak.¹⁷

Zakat bukan sekedar bantuan sementara bagi fakir miskin yang setelahnya mereka ditinggalkan, dan kembali kepada kefakiran. Tidak, zakat sebagai mana di syariatkan oleh Allah Swt dan Rasulnya adalah bantuan permanen dan terorganisir. Dimana setiap tahun akan datang kebaikan bersamanya bagi para penerima zakat karena adanya haul (batasan waktu pembayaran zakat), seperti zakat hewan, uang tunai, perdagangan dan industri. Demikian pula, dengan datangnya panen baru, maka datang pula kebaikan baru seperti yang ada pada zakat hasil perkebunan; baik berupa buah-buahan maupun bahan pokok lainnya.

Konsep Islam dalam pendistribusian zakat adalah dengan mengantarkan hak zakat ini kerumah-rumah atau tempat tinggal orang-orang yang membutuhkannya, baik berasal dari kaum primitive maupun dari komunitas modern. Tanpa membebani mereka untuk datang dan menerima hak mereka. Sebab, landasan dasar dari operasional zakat adalah pendistribusian langsung setelah pengumpulan dana zakat di pedalaman atau pedesaan yang didistribusikan di ibu Kota, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para kaisar Persia dan Roma sebelum kemunculan Islam.¹⁸

¹⁷Ibid., 53-55.

¹⁸Ibid., 53-55.

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat konsumtif.

Qardhawi dalam bukunya Kitab Fiqih Zakat, bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (*mustahik*) antara lain:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Allah swt.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktivitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.¹⁹

D. Manfaat Zakat

Zakat adalah sesuatu yang memang wajib dikeluarkan oleh kita, terlebih zakat fitrah. Jika sudah lebih memenuhi kebutuhan maka di keluarkanlah zakat fitrah yang kita miliki harta harus berzakat. Tetapi, apakah Anda sekalian tahu bahwa banyak sekali hikmah yang didapat jika kita berzakat fitrah, dengan ikhlas dan mengharapkan keridho Allah Swt.

¹⁹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Terj Studi Komparatif Menegnai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Bandung: PT Pustaka Utera AntarNusa 2000), 45.

Dengan dikeluarkannya zakat, banyak hikmah yang dapat diambil, baik bagi mereka yang mengeluarkan zakat, bagi yang menerima zakat, maupun masyarakat secara luas.²⁰

Adapun hikmah mengeluarkan zakat di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menolong orang yang susah dan lemah dalam hal ekonomi, agar ia dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah dan terhadap makhluk-Nya.
2. Membersihkan diri yang menunaikan zakat fitrah dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan diri membayarkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya.
3. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Swt kepada orang yang menunaikan zakat fitrah.
4. Untuk mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul akibat kelemahan ekonomi yang dialami oleh mereka yang menerima zakat fitrah.
5. Untuk mendekatkan hubungan dan menghindari kesenjangan sosial antara yang miskin dan yang kaya.²¹

Demikian di antara beberapa hikmah yang dapat diambil dalam kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi mereka yang mampu. Sungguh pedih ancaman yang telah di syarakatkan kepada mereka yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Untuk

²⁰El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap: Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya* (Jogjakarta: DIVA Press. 2013), 92.

²¹Ibid., 92.

itu, hendaknya kita mempunyai sifat dermawan, tidak bakhil, dan segeralah kita mengeluarkan zakat bila telah mencapai nishab dan haulnya. Dengan demikian, kita telah membantu orang-orang yang tidak mampu dan berusaha menyelaraskan kehidupan kita dengan sesama manusia.

Maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain atas harta yang dimiliki. Merupakan salah satu instrumen/sarana bagi pembangunan kesejahteraan umat, pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Mendorong umat untuk bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta untuk dapat memenuhi kehidupan diri dan keluarganya serta dapat berzakat/berinfak.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan yaitu:²²

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat fitrah.
2. Menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat fitrah dari para *muzaki*.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syari'at Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

²² Amiruddin Inoed, *dkk, Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*, (Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2005), 9-11.

E. Hikmah Zakat Fitrah

Gerakan zakat memiliki implikasi dan andil yang menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti yang luas. Zakat, memberikan momentum lahirnya Ekonomi Islam sebagai alternatif bagi ekonomi kapitalis yang pada saat ini menguasai perekonomian global. Oleh karena itu, kebangkitan paling penting dalam Islam sebenarnya adalah kebangkitan ekonomi berintikan zakat, dan ini sangat relevan dengan kebutuhan ummat saat ini.

Upaya-upaya yang sedemikian rupa seperti dipaparkan di atas dan didukung oleh undang-undang zakat fitrah akan membuat zakat sebagai pilar utama ekonomi ummat Islam, yang selama ini dianggap tidak mampu bersaing dengan sistem ekonomi kapitalis, dan bahkan diasumsikan hanya sebagai penopang kebutuhan yang bersifat konsumtif, dapat dibuktikan kehandalannya dalam membangun dan memberdayakan ekonomi ummat Islam, sebagai rakyat mayoritas di negeri ini, kekuatan ekonomi ummat Islam berarti juga sebagai kekuatan ekonomi bangsa dan negara.²³

Syari'at Islam tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga mengandung dimensi sosial kemanusiaan. Zakat adalah ibadah yang bermuatan dua dimensi sekaligus, ibadah kepada Allah Swt dan hubungan kemanusiaan. Pada perkembangan pengamalan zakat tidak hanya memenuhi kewajiban semata, tetapi mengarah kepada perkembangan perekonomian Islam. Oleh sebab itu zakat diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong

²³Ibid., 145.

perkembangan perekonomian masyarakat. Kemudian nilai etis dalam aspek zakat semestinya terus digali dan ditumbuh kembangkan. Seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pengkajian nilai etis zakat akan berimplikasi kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh syari'at zakat tercapai secara optimal.²⁴

Konsep zakat fitrah mempunyai relevansi dengan sistem ekonomi kerakyatan yang menguntungkan umat Islam dan dapat memberdayakan perekonomiannya. Sebagai suatu peningkatan kesadaran dan pengamalan tentang zakat fitrah bagi masyarakat muslim dan pemerintah Indonesia, muncullah Undang-undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan Presiden Habibie.²⁵ Namun kehadiran Undang-undang Zakat ini, tidak dirasakan oleh masyarakat sebagaimana halnya Undang-undang Perpajakan. Karena hanya bersifat kesadaran bagi para *muzaki* dan yang diatur di dalamnya adalah *amil*, untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Zakiah Drajat dalam bukunya yang berjudul zakat pembersih harta dan jiwa, beliau berfatwa apabila seorang terkena penyakit yang sulit disembuhkan atau penyakit berat yang dikuatirkan akan membawa maut, seperti penyakit jantung tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah, sesak nafas dan lain-lainnya. Yang dirasakan amat berat, ia akan berusaha keras untuk mencari jalan agar penyakitnya

²⁴Ibid., 145.

²⁵Undang-undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

dapat disembuhkan. Boleh jadi ia terpaksa mengeluarkan ratusan ribu, bahkan puluhan juta rupiah, agar jiwanya dapat diselamatkan kendatipun sejumlah uang besar sudah dikeluarkan dan berbagai usaha telah dilakukan demi untuk memulihkan kesehatan yang terganggu itu, namun kadang-kadang belum tentu ada manfaatnya. Bila keadaan seperti itu terjadi, maka harta yang banyak terasa tidak berguna.

Untuk dapat memahami arti zakat fitrah bagi kesehatan, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian kesehatan mental itu. Kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain serta terhindar dari gangguan penyakit jiwa.

Kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketaqwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.²⁶

Sifat distribusi zakat yang bersifat konsumtif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dikonsumsi, ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.

Salah satu ibadah ritual dalam Islam yang mempunyai dimensi ganda adalah zakat, pertama dimensi hubungan antara hamba dengan Allah Swt (hablu minallah), kedua dimensi hablu minannas yaitu hubungan antara manusia dengan manusia

²⁶Zakiah Drajat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*(Jakarta: Remaja Rosdakarya,1994), 27-28.

lainnya. Dimensi terakhir inilah yang sangat penting bagi terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera. Zakat adalah salah satu dari usaha untuk merealisasikan hal itu, pola pendistribusian kekayaan dari orang-orang kaya (*muzaki*) kepada orang-orang miskin sebagai *mustahik* zakat menjadi satu metode efektif bagi pemerataan kekayaan.²⁷

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat fitrah cukup dengan memberikan kebutuhan hidupnya, distribusi zakat konsumtif untuk akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan.²⁸

Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat adalah sebagai salah satu tambahan pemasukan baru. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang. Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Di lain pihak, modal yang masuk ke perusahaan.

Tersebut semakin bertambah banyak. Setiap suatu barang sangat penting dan merupakan kebutuhan yang mendasar, setiap itu pula permintaan tidak akan berubah. Hal inilah yang menyebabkan terus-menerusnya produktivitas perusahaan dan terjaminnya modal-modal yang di investasikan.

²⁷Ibid., 162.

²⁸Ibid., 162.

Timbulnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat fitrah dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dan peningkatan pembelian tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah zakat.²⁹

Ketika zakat fitrah diambil dan dikumpulkan dari mereka yang memiliki pemasukan tinggi dan diberikan kepada mereka yang memiliki pemasukan terbatas, maka cenderung konsumtif dari mereka yang memiliki pemasukan yang tinggi akan lebih sedikit dari mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Pengaruh optimistif zakat adalah pengecualian dari tingkat perbedaan antara kecondongan konsumtif dengan pemasukan yang ada untuk mewujudkan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dengan arti bahwa kecondongan konsumtif akan menjadi semakin besar ketika zakat fitrah telah dilaksanakan dibandingkan dengan sebelumnya.³⁰

Pembagian zakat dewasa ini umumnya dilakukan oleh lembaga zakat adalah dengan cara konsumtif. Padahal metode ini menyentuh pada persoalan yang dihadapi oleh para *mustahik*. Karena hanya membantu kesulitan mereka. Itu berarti bahwa harta zakat fitrah itu hanya bermanfaat, namun ada daya gunanya. Namun, ada sebuah metode yang untuk memberdayagunakan harta zakat fitrah, yang hanya memberikan harta zakat dengan cara konsumtif yang hanya membantu kesulitan para *mustahik*,

²⁹Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 29.

³⁰Ibid., 293.

namun metode pengelolaan zakat ini bisa berdaya guna secara konsumtif. Metode ini tidak hanya berguna saja, namun juga berdaya guna.³¹

F. Efektifitas Pengelolaan Zakat Fitrah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, biasa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, dapat dikatakan juga bahwa Efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Jadi, pengertian Efektivitas adalah pengaruh yang ditimbulkan atau yang disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Suatu organisasi secara keseluruhannya dalam kaitannya dengan Efektivitas adalah mencapai tujuan organisasi. Jika tiap-tiap individu berperilaku atau bekerja efektif dalam mencapai tujuannya, organisasi itu juga efektif mencapai tujuan. Efektivitas berbeda dengan efesiensi. Efesiensi adalah pengorbanan untuk mencapai tujuan. Dimana semakin kecil pengorbanannya dalam mencapai tujuan, maka dikatakan semakin efesiensi. Sedangkan Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (organisasi) dapat dicapai.³²

Efektivitas adalah pemamfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan

³¹Ibid., 13.

³²Sigit, *Efektivitas Sebuah Organisasi*. (Bandung:PT. Rafika Aditama. 2009), 1.

sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan suatu program tersebut berhasil atau tidak. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Suatu Efektivitas dilihat berdasarkan pencapaian hasil atau pencapaian dari suatu tujuan. Efektivitas berfokus kepada outcome (hasil) dari suatu program atau kegiatan, yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Dalam teori sistem, suatu organisasi dipandang sebagai satu dari sejumlah elemen yang saling tergantung. Aliran input dan output merupakan titik awal dalam menggambarkan suatu organisasi. Dengan istilah yang sederhana, organisasi merupakan sumberdaya (input) dari sistem yang lebih besar (lingkungan) memproses input dan mengembalikannya dalam bentuk yang telah diubah atau output.

Sesuai dengan pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bernard Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama. Masih menurut ahli, menurut Cambel J.P Pengukuran Efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah :

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan Output

e. Pencapaian tujuan menyeluruh³³

Efektivitas pengelolaan zakat fitrah perlu dilaksanakan untuk keberlangsungan suatu organisasi pengelola zakat fitrah serta agar zakat yang dikeluarkan oleh mustahik dapat dirasakan oleh kaum fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Dalam pengelolaan zakat fitrah perlu dilakukan metode agar pengelolaannya dapat efektif dan efisien.

³³Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mendeskripsikan tentang efektivitas pengelolaan zakat fitrah yang dikelola oleh kantor Inisiatif Zakat Indonesia Kota Palu.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk meneliti data yang telah terkumpul, baik dari data primer maupun sekunder, peneliti terlebih dahulu meneliti data tentang program-program apa yang saja yang ada di Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah, yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan zakat fitrah, zakat yang dijadikan sebagai program untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya peneliti menjelaskan solusi yang seharusnya dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, dalam upaya menciptakan tata kelola dan manajemen yang baik, agar tercipta pengelolaan zakat yang efektif dan biasa membantu masyarakat yang ekonominya berada di bawah garis kemiskinan, sesuai dengan apa yang sudah diharapkan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan para informan. Penelitian kualitatif juga yang tidak lagi dirumuskan dalam bentuk angka-angka cukup dengan cara observasi, dengan mengumpulkan data atau intisari dokumen.

C. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini mengambil tempat di Unit Pengumpulan Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Di jalan Juanda Kota Palu. Maksud dipilihnya lokasi penelitian tersebut dikarenakan lembaga ini merupakan sala satu lembaga yang kegiatannya bergerak dalam penerimaan dan pengelolaan zakat fitrah, tujuannya demi terciptanya pengelolaan zakat yang efektif, sesuai dengan cita-cita IZI itu sendiri.

2. Kehadiran Peneliti

Penulis sebagai peneliti bertindak menjadi salah satu bagian instrument penelitian, sekaligus mengumpulkan data di dalam penelitian. Penulis bertindak sebagai peneliti yang meneliti pengelolaan zakat pada unit pengumpulan zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Jalan Juanda Kota Palu, dengan melakukan wawancara terhadap informan untuk informasi yang diperoleh bentuknya utuh dan valid.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan ini dalam dua kategori yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh lewat pengamatan langsung di lokasi penelitian, wawancara, pimpinan petugas amil, keluarga dan masyarakat serta beberapa Dokumen program Zakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis yang diperoleh lewat dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, misalnya: data-data, literatur buku, wawancara dan penelitian.¹

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan di teliti. Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data di mana penulis mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang di selidiki, baik pengamat itu di lakukan dalam situasi sebenarnya maupun di lakukan dalam situasi buatan yang khusus di adakan.

Dalam observasi ini, penulis mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap objek data yang di barengi dengan kegiatan pencatatan sistematis terhadap hal-hal yang berkenaan dengan data yang di butuhkan khusus tentang Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi pada Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah). Hal ini bertujuan memberikan arah bagi penulis dalam hal pengumpulan data sehingga pelaksanaan penelitian di harapkan dapat di laksanakan dengan lebih tertib dan terarah.²

¹Imron Arifin, *Penulis Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), 75-76.

²Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 193.

2. Wawancara (interview), yaitu metode yang di gunakan dalam memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertatap muka antara peneliti dengan informan.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, catatan, foto-foto dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini dapat di buktikan benar-benar di lakukan di lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Metode penulisan ini dijelaskan oleh miles dan huberman, Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari tiga jenis, yaitu³:

1. Reduksi data, yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam bentuk narasi yang utuh.
2. Penyajian data, menyajikan data yang telah direduksi dengan model-model tertentu dengan adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersebut yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman

³MatthewB Miles, danA.MichaelHuberman, *Analisis data kualitatif* (Universitas Indonesia 2007), 45.

yang didapat dari penyajian tersebut. Penyajian data di tampilkan secara kualitatif atau dalam bentuk kata-kata kalimat, sehingga menjadi satu narasi yang utuh.⁴

3. Verifikasi data, yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.

Teknik verifikasi penelitian yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Induktif, yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Pengecekan Keabsaan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsaan data adalah satu tahapan yang penulis lakukan dengan cara mengecek atau meneliti kembali sumber data, metode yang dipakai menghubungkannya dengan pendapat teori yang ada, hal ini biasa disebut dengan memberi tanda. Sehingga melakukan tahapan ini maka data yang diperoleh dan ditunjuk ke dalam karya ilmiah benar-benar valid dan akurat.⁵

⁴Ibid., 45.

⁵HarisHerdiansyah,*MetodologiPenelitianKualitatifUntukIlmu-IlmuSosial*(Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 67.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Profil Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

1. Sejarah Singkat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Menyadari akan besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia, maka LAZ PKPU membentangkan sayap untuk membuka cabang di seluruh Indonesia. Lebih khusus di Sulawesi Tengah atau kota Palu. Kehadiran LAZ PKPU sendiri telah ada 1 tahun sebelum SK Menteri Agama itu diterbitkan yaitu tepatnya pada tanggal 30 Mei tahun 2000 silam.

Akan tetapi setelah dikeluarkannya aturan baru mengenai pengelolaan zakat dan berubahnya nama Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) ke Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), perubahan nama itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2015, tentang pemberian izin kepada yayasan Inisiatif Zakat Indonesia atau (IZI) sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional yang selanjutnya di sebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), yang memiliki tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

¹Surat keputusan Menteri Agama Nomor 423 Tahun 2015, di akses Pada Tanggal 28 Juli 2018.

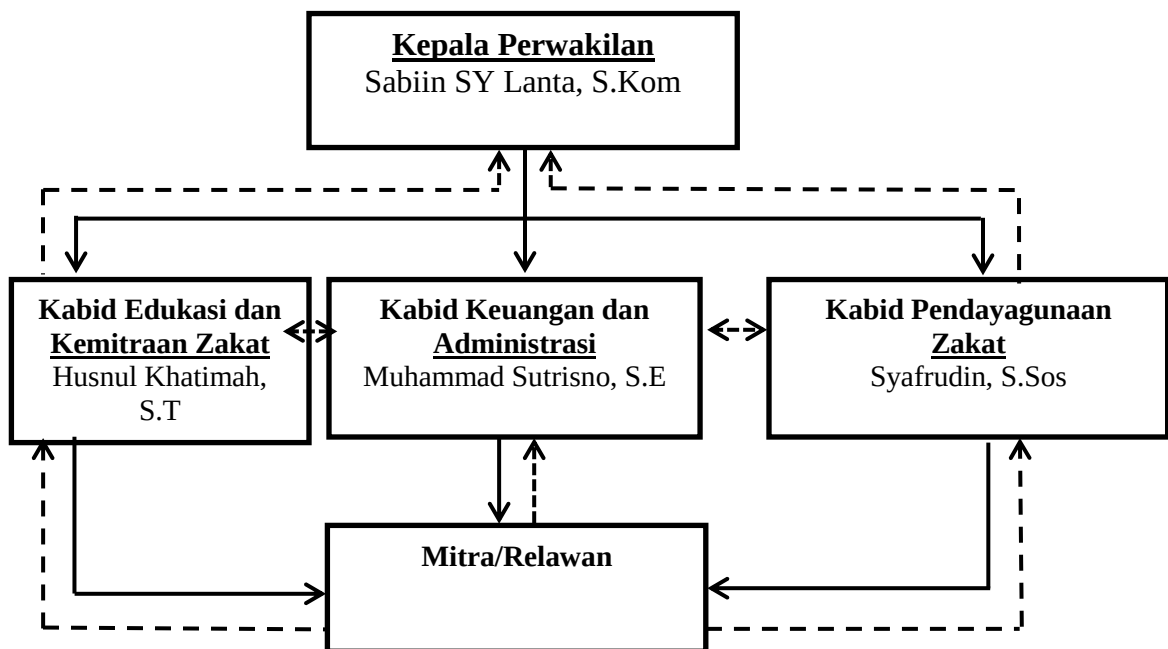
Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi islam modern di Indonesia yaitu yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam. IZI dipisahkan (*spin-off*) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada hari pahlawan, 10 November 2014, alasan penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan serta donasi keagamaan lainnya, diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui positioning lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektivitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% syariah compliance sesuai sasaran ashnaf dan maqashid (tujuan) syariah.²

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang pengelolaan zakat No 23 tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya, yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Namun

²Ibid.

setelah melalui beberapa proses yang panjang dan berlaku pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional, dari tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya.³ Adapun struktur organisasi IZI perwakilan Sulawesi Tengah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI IZI PERWAKILAN SULAWESI TENGAH



2. Visi dan Misi IZI

Dalam merealisasikan program yang dicanangkan IZI Sulawesi Tengah berikut visi misi yang diemban lembaga ini.

Visi IZI Sulawesi Tengah adalah: menjadi salah satu institusi yang peduli terhadap kepentingan umat yang amanah dan profesional di Indonesia.

³ Arsip Laporan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), 2016.

Adapun Misi yang diemban oleh lembaga ini adalah :

- a. membantu meringankan penderitaan masyarakat dengan memberikan pelayanan, informasi, komunikasi, edukasi dan pemberdayaan;
- b. menjadi mediator dan fasilitator antara dermawan dan fakir miskin (*dhuafa*), melalui zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana kemanusiaan lainnya;
- c. menjalin kemitraan dengan pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya, baik di dalam maupun luar negeri.⁴

3. Tujuan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah

Di samping Visi dan Misi di atas, maka IZI Sulawesi Tengah memiliki tujuan, sebagai berikut :

- a. Tercapainya pelayanan, informasi, komunikasi, edukasi dan pemberdayaan umat manusia melalui penanganan kegawat daruratan (*rescue*) pemulihan dan pembinaan;
- b. Tercapainya peran sebagai mediator antara *muzaki* (pemberi zakat) dan *mustahik* (penerima zakat) dengan sistem mutu yang terstandarisasi;
- c. Tercapainya peran fasilitator dalam menggugah kepedulian *muzaki* dan memenuhi kebutuhan *mustahik*, melalui Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan dana kemanusiaan lainnya;

⁴ Syabiin Sy Lanta, Kepala Perwakilan IZI Sulawesi Tengah, "wawancara" Kantor LAZ IZI Sulawesi Tengah" tanggal 14 Juli 2018.

- d. Tercapainya *networking* (jaringan kerja) dalam merealisasikan visi misinya, dan IZI Sulawesi Tengah dikelola secara professional dengan tim manajemen yang jujur, ikhlas, serta terpercaya.

4. Data Zakat Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah

Kantor (IZI) Sulawesi Tengah telah mencatat perolehan zakat fitrah berikut:

Tabel 1. Perolehan zakat fitrah tahun 2018

No	Nama Mitra	Alamat	Jenis Mitra			Zakat Fitrah
			Mitra IZI	MiZIR	payroll	
1	Yayasan Ihsanul Amal	Jln. Sungai Surumana No.35 Kel, Nunu, Kec. Tatanga, Palu	Mitra IZI			14.384.500
2	Banua Tahsin Ibadurrahman	Kabupaten Sigi	Mitra IZI			3.060.000
3	Yayasan Samara	Kabupaten Tolitoli	Mitra IZI			1.565.000
4	LP2A	Kabupaten Donggala	Mitra IZI			504.000
5	Yayasan Bina Insan	Kabupaten Buol	Mitra IZI			3.477.500
6	Yayasan Lisanul Arab	Kabupaten Parigi Moutong	Mitra IZI			
7	Yayasan Mitra Insan Madani	Kabupaten Luwuk	Mitra IZI			10.530.000
8	Yayasan Al Fahmi	Jl. Gelatik, Palu	Mitra IZI			1.880.000
9	Yayasan Ar Royyan	Kabupaten Parimo	Mitra IZI			
10	Ponpes Al Istiqomah	Kabupaten Sigi	Mitra IZI			
TOTAL						35.401.000

Sumber: Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah, 2018.

B. Metode Pengelolaan Zakat Fitrah Yang Dikelola oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah

Pengelolaan zakat fitrah di kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilakukan dengan menggunakan 3 metode. Dalam hal pelaksanaan pada kantor Inisiatif Zakat Indonesia zakat yang mereka distribusikan zakat fitrah hanya terfokus pada bulan Ramadhan dan zakat fitrah hanya bersifat konsumtif yang ini lah Yang didistribusikan sebagiannya untuk menjadi zakat fitrah konsumtif yang kemudian akan disalurkan oleh *mustahik* yang menerima bantuan zakat fitrah dari Kantor Inisiatif Zakat Indonesia berikut hasil wawancara dengan Syabiin Sy Lanta selaku pimpinan Inisiatif Zakat Indonesia. Pengelolaan zakat khususnya pada tahun 2016 sampai 2018 ada 3. Yang pertama adalah penghimpunan zakat, yang kedua pencatatan, yang ketiga penyaluran zakat.⁵

Namun peneliti juga mewawancarai Muardi Mansah bagian fasilitator dia menjelaskan sedikit terkait program pengelolaan zakat fitrah di Kantor Inisiatif Zakat Indonesia, sebagai berikut:

“Baik kalau untuk pengelolaan zakat fitrah sendiri sekota palu sepengetahuan saya bukan fasilitator zakat fitrah, karena pertama kami menghimpun zakat kepada kaum muslimin, setelah itu kemudian penyaluran atau pencatatan bagian-bagian yang akan di lakukan penyaluran zakat fitrah, kemudian penyalurannya sendiri tentunya sebagai satu lembaga yang ilegal langsung menggerakkan pengawasan kementerian agama akhirnya ada beberapa ciri khas IZI agar membedakan berzakat melalui IZI dan berzakat melalui mesjid, pertama kita IZI berzakat selalu meminta data dari *mustahik* itu sendiri misalnya KTP dan surat keterangan kurang mampu kalau zakat fitrah biasanya KTP karena untuk menjadi bahan buat simpanan bahwa benar-benar ada orang yang bisa serahkan, kalau umpamanya di mesjid satu kompleks biasa orang-orang berzakat paling penyerahannya hanya sekitar-sekitar daerah itu saja. Akan tetapi, dengan kehadirannya IZI ini zakat sekota Palu seluruh

⁵Sabiin Sy Lanta, Pimpinan IZI, “Wawancara” di Kantor IZI, Pada Tanggal 12 Juni 2018.

penjuru Sulawesi Tengah bahkan mungkin dari luar kota palu bagaimana bisa diketahui benar-benar IZI ini menyalurkan zakat yang mereka bayarkan yaitu dengan tanda bukti KTP dari *mustahik* yang di kumpulkan ada juga daftar isi dan daftar absen yang secara ilegal kita minta cap dari aparat-aparat setempat penyaluran RT, RW, kelurahan kepala desa. Kalau saya sebagai fasilitator tidak ada hubungannya dengan zakat fitrah, karena saya disini fasilitator untuk program pertamina, jadi pertamina punya program kerja sama dengan IZI jadi yang di tawarkan ke kantor itu beberapa program, fasilitator yaitu IZI tusit, tapi bidang kesehatan biasa ada laporan makanya saya bagian fasilitatornya tentang kegiatan kesehatan yang kita laksanakan di desa Bayouge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala perbatasan Batusampu disinikan ada kantor pertamina desa situ wilayah kerja saya fasilitator untuk program-program kesehatan disitu, program kesehatannya banyak ada menjilid kesehatan gratis setiap bulan gitu periksa kesehatan kemudian pemberian makanan tambahan untuk bayi tidak juga setiap bulan, kemudian ada tambahan obat keluarga dan memberikan pelatihan masyarakat pengetahuan kepada masyarakat yang pertama tanaman-tanaman obat sangat pauk apa saja yang mungkin belum ada disana mereka bisa tanamkan memanfaatkan lahan kosong dirumah mereka masing-masing jadi kami kesehatan yang kami lakukan sudah dijalankan mereka diberikan bibit toga (tanaman obat keluarga) bisa ditaman satu tempat jadi kalau tanaman itu sudah tumbuh sudah besar masyarakat bisa datang ambil bibitnya di bawah masing-masing ke rumah dan sudah kita sosialisasikan tanaman ini khususnya untuk penyakit dan diberikan gratis dan semua ada dananya di pertamina tidak ada persyaratan”.⁶

1. Penghimpunan zakat fitrah

IZI Sulteng dapat menghimpun zakat dari kalangan pengusaha serta pegawai swasta maupun pegawai negeri baik yang berada di kantor maupun yang berada di sekolah-sekolah. Sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat harus terus menerus digalakkan.

⁶Muardi Mansah, Fasilitator, “Wawancara” di Kantor IZI, Pada Tanggal 12 Juni 2018.

Berbagai forum kajian seperti majlis taklim, pengajian, khutbah jumat, seminar, perayaan hari raya, perayaan hari besar nasional dll, adalah media yang cukup efektif untuk mensosialisasikan zakat.⁷

Sabiin Sy Lanta selaku ketua Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) mengemukakan bahwa proses penghimpunan zakat fitrah yang digunakan Inisiaif Zakat Indonesia di antaranya sebagai berikut:

Seperti yang saya katakan tadi dari awal bahwa proses pengelolaan zakat fitrah yang kami lakukan pertama yaitu penghimpunan zakat dalam hal ini, kami menghimpunan dari donatur *muzaki* yang masuk ke kantor IZI. Dalam penghimpunan zakat fitrah ada 3 proses penghimpunan atau pengumpulan yaitu pertama penghimpunan atau pengumpulan pusat-pusat belanjaan di gray proses, kemudian yang kedua mulai transfer, atau bisa juga membayar dengan menggunakan bankin fidia.⁸

Sabiin Sy Lanta selaku ketua Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) juga menambahkan bahwa:

Sebelum melakukan penghimpunan, kami dari pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) akan mengumpulkan seluruh pegawai dan staf-staf yang ada di lingkungan kantor IZI Sulteng ini untuk membagi tugas untuk melakukan sosialisasi dengan sekolah-sekolah, kantor-kantor baik swasta maupun negeri untuk memberikan pengarahan agar membayar zakat fitrah pada IZI.⁹

Namun dalam perjalanannya IZI tetap konsisten dengan tugasnya sebagai unit pengumpul zakat fitrah, namun sebagai bagian dari unit pengumpul zakat fitrah, IZI

⁷Kutbuddin Aibak, jurnal “*Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*”, vol; 4. No. 2. November (2016), (Tulungagung: IAIN Tulung Agung, 2016), 12.

⁸ Sabiin Sy Lanta, Pimpinan IZI, “Wawancara” di Kantor IZI, Pada Tanggal 14 Juni 2018.

⁹ Sabiin Sy Lanta, Pimpinan IZI, “Wawancara” di Kantor IZI, Pada Tanggal 14 Juni 2018.

juga tentu memiliki harapan-harapan sebagaimana disampaikan langsung oleh pimpinan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sabiin Sy Lanta di antaranya sebagai berikut:

“Jadi harapan saya sebagai pimpinan IZI Sulteng bahwa proses edukasi itu harus terus menerus kita sosialisasikan kepada masyarakat, bukan dari IZI saja tapi ini terkait berbagai sokler yang ada, misalnya yaitu dahyar sebagai peneliti yang hasil penelitiannya juga bagus harus di ekspos, pembayaran zakat fitrah itu terutama adalah tidak nanti malam lebaran, untuk menyalurkan zakat fitrah karena akan terkendala nanti proses penyalurannya, karena belum lagi zakat fitrahnya kebanyakan dalam bentuk ini paket ada berasnya gitu, ada gula, ada susu, seperti begitu paket zakat fitrahnya, kita packing dalam satu packing, kita serahkan bukan untuk beras, untuk penyalurkan fakir miskin, itukan butuh proses, beli dulu barangnya, bagaimana kalau tidak ada uangnya”.¹⁰

Namun peneliti juga tidak lupa untuk mewawancarai staf bagian keuangan IZI sebut saja Sutrisno, menanyakan terkait pengelolaan keuangan yang ada di IZI sehingga IZI tetap mampu menjalankan tugasnya sebagai unit pengumpul zakat, adapun hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

“Pengelolaan zakat fitrah kalau masalah keuangannya, seperti biasa dana yang masuk itu baru terhimpun setelah kemudian berapa dananya masuk baru di salurkan proses penghimpunannya kita buka media penghimpun zakat dalam berbagai cara, bisa datang ke kantor terus bayar, bisa dari gray-gray atau bisa transfer, bisa juga situs jadi dengan pelayanannya juga minimal yang calon *muzaki* orang melakukan pembayaran zakat fitrah yaitu sangat mudah sampai dia terkendala atau yang paling serius bisa di jemput di rumahnya selalu tergantung di kota palu, kalau yang berada di luar kota Palu kan jarak yang di tempuh jauh seperti yang berada di Kabupaten Parigi Moutong. Kalau di mesjid biasanya kita melakukan kerjasama jadi misalnya mesjid mubarak Palu Barat ketika kita menuju kesana nanti kalau misalnya mau disalurkan di daerah tersebut karena ada yang berhak menerima, maka akan kita salurkan di daerah tersebut jadi tidak ada yang ini satu patokan dan kemudian, karena mesjidnya punya wilayah sendiri jadi mereka punya wewenang sendiri menyalurkan zakat, seperti itu kerjasama bendahara mesjid dengan IZI Sulteng atas nama instansi sebenarnya. Bagian keuangan yaitu menghimpun dana yang masuk kemudian setelah di himpun di catat berapa dana yang

¹⁰Sabiin Sy Lanta, Pimpinan IZI, “Wawancara” di Kantor IZI, Pada Tanggal 12 Juni 2018.

masuk bukan cuma zakat firah tetapi juga infak dan sedekah, kemudian disalurkan”.¹¹

Namun dalam wawancaranya Sutrisno juga menyampaikan harapannya terkait perkembangan IZI kedepan sebagai unit pengumpul zakat di antaranya sebagai berikut:

“Harapan saya kedepannya agar lembaga IZI ini masih dapat di percaya oleh masyarakat kemudian juga perkembangan sistem yang di lakukan oleh IZI ini untuk masyarakat agar memudahkan masyarakatnya dalam pembayaran zakat fitrah, terutama *mustahik*-nya itulah harapan terbesarnya semoga ada perkembangan lamus dan ke lamus gitu”.¹²

Peneliti juga tak lupa mewawancarai Husnul Khatimah bagian staf Edukasi dan Kemitraan Zakat (EKS), beliau menjelaskan sedikit terkait kemitraan antara IZI dan instansi lain contohnya BAZNAS yang juga unit pengumpul zakat, di antaranya sebagai berikut:

“Karena lembaga yang berbeda kalau basnaskan milik pemerintah kalau LAS milik swasta, kalau melapor tetap melapor kepada baznas. Jadi kalau bagi saya edukasi kemitraan zakat adalah bagian marketernya gitu saya bagian mencari dananya gitu, biasa juga sekalian juga donasi sekalian juga edukasi kalau buka kantor-kantor itu bisa kita masukkan surat-surat dulu bahwa kita mau berikan fiqhi zakat cuma itu sih mencari dananya”.¹³

Namun dalam menjalankan tugasnya sebagai unit pengumpul zakat, IZI juga menemukan beberapa kendala dalam melakukan pengumpulan zakat fitrah di masyarakat sebagaimana di sampaikan oleh pimpinan IZI sebut saja Sabiin Sy Lanta sebagai berikut.

¹¹Sutrisno, Staf Keuangan IZI, “Wawancara” di kantor IZI, pada Tanggal 11 Juni 2018.

¹²Sutrisno, Staf Keuangan IZI, “Wawancara” di kantor IZI, pada Tanggal 11 Juni 2018.

¹³Husnul Khatimah, “Wawancara” di Kantor IZI, Pada Tanggal 19 Juni 2018.

Dalam pengumpulan zakat fitrah kalau kendala pengumpulan zakat fitrah ini biasanya terkait dengan penyaluran pertama adalah proses edukasi masih khusus Sulawesi Tengah ini masih menganggap bahwa penyaluran atau pengumpulan zakat fitrah di lakukan pada saat hari terakhir bulan ramadhan sehingga kemudian menyulitkan kita untuk proses selanjutnya. Jadi dalam 3 proses pengumpulan terdapat kendala sehingga memperlambat juga dalam proses penyaluran misalnya orang yang membayar zakat fitrah itu jam 6 pagi pas 1 syawal bisa di bayangkan bagaimana cara penyalurannya atau dini hari jam 2 ini akhirnya penyaluran zakat menjadi terhambat walaupun memang itu foxinya memang tapi kita butuh proses pencatatan kemudian juga menyalurkan kendalanya disitu bahwa proses edukasi kepada masyarakat itu belum menjalankan apa yang kita harapkan tapi masih ada 1 atau 2 orang yang melakukan pembayaran di tengah malam karena menganggap itulah waktu yang mustajab. Pada hal menunaikan zakat fitrah itu sudah dari tanggal 1 ramadhan kenapa tanggal 1 ramadhan bisa supaya memudahkan dan lebih awal untuk menyalurkan zakat kepada para *mustahik* sehinggakan bisa dinikmati lebih awal juga manfaat para fakir miskin itu maksudnya itu kendala kita disini. Karena lembaga IZI namanya yang di audit proses pengumpulan jadi kita harus mengumpulkan KTP, KK persyaratan kadang menjadi sesuatu sulit, sehingga biasanya orang menanyakan kenapa menyalurkan atau memberikan bantuan-bantuan harus minta KTP atau minta KK?. Itu juga kendala yang dihadapi dari para *mustahik* atau menerima manfaat mereka biasanya mempertanyakan jangan-jangan ini di pergunakan untuk hal-hal lain dan ketika kita yakinkan, atau kita harus proses seperti ini di audit kalau di jelaskan jadi mengerti, kadang kita minta foto copy KTP atau KK di foto copy biasanya mereka juga belum paham, tapi ada juga yang langsung paham.¹⁴

2. Pencatatan

Pencatatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat seluruh zakat fitrah yang terhimpun atau terkumpul serta melakukan penentuan daerah-daerah serta para *mustahik* yang akan diberikan zakat fitrah yang telah terkumpul. Dalam pencatatan yang dilakukan oleh IZI terdapat 2 jenis. Langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang di pandang. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi, ruangan laboratorium,

¹⁴Sabiin Sy Lanta, Pimpinan IZI, “Wawancara” di Kantor IZI, Pada Tanggal 13 Juni 2018.

serta penetapan tugas dan wewenang seseorang pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Hal ini dikemukakan oleh Sabiin Sy Lanta Pimpinan IZI.

Dalam melakukan pencatatan, kami menggunakan dua jenis pencatatan. Yang pertama yaitu, pencatatan dengan menggunakan sistem dan pencatatan dengan manual. Dalam pencatatan menggunakan sistem terbagi lagi menjadi 2 macam yaitu, sistem edonasinya dan melalui daf. Sistem edonasi ini merupakan pemberitahuan kepada donatur *muzaki* bahwa zakatnya itu sudah diterima, itu konfirmasi balik kepada donaturnya. Yang kedua lewat daf software aplikasi zakat yang ada di IZI itu pencatatan secara sistem. Yang kedua pencatatan manual dengan mencatat secara manual mengenai zakat yang telah di terima oleh IZI.¹⁵

Kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah juga melakukan pencatatan yang tujuannya agar tidak ada kendala atau halangan maupun masalah yang terjadi dalam penyaluran zakat fitrah dan tentunya telah mengatur pembagian tugas-tugas pada setiap pegawai kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah.

3. Penyaluran zakat fitrah

Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah pengelolaan yang telah tersusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah melakukan penghimpunan atau pengumpulan zakat fitrah kemudian melakukan pencatatan mengenai zakat yang terkumpul dan para *mustahik* yang berhak menerima zakat tersebut, maka implementasinya adalah pada tahap penyaluran.

Sebagaimana hasil wawancara di atas Untuk pencatatan pengelolaan ataupun penghimpunan dana zakat mereka menggunakan aplikasi software ataupun bisa

¹⁵Sabiin Sy Lanta, Pimpinan IZI, "Wawancara" di Kantor IZI, Pada Tanggal 14 Juni 2018.

disebut akun-akun kiyah agar mempermudah dalam pencatatan hasil pengumpulan dana zakat.

Dalam kesempatan tersebut Sabiin Sy Lanta juga menjelaskan cara menyalurkan dana zakat fitrah tersebut, di antaranya sebagai berikut:

“Sebelum penyaluran kita akan melakukan asesmen yaitu menentukan daerah atau orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah seperti sebelum awal ramadhan biasanya kita sudah di adakan asesmen turun ke lapangan yaitu kira-kira daerah mana titik masyarakat KUMIS itu singkatan kumu miskin, daerah-daerah itu kita telusuri dan asesmen beda sampai 3 hari bahkan ada wawancara mendalam benar tidak daerah atau orang yang akan kita berikan interpersi program zakat fitrah ini termasuk ashnaf atau tidak, sampai begitu di tanya, ada proses untuk di tanya, baru kita menyalurkan, jadi ada prosesnya dulu kemudian untuk, layak tidaknya daerah atau orang untuk mendapatkan salah satunya di buktikan itu KTP dan pekerjaannya, dan secara dokumen ke lapangan kita bisa turun dikomparasikan antara data ini dengan kondisi yang di lapangan yang asesmen, dan kemudian di salurkan.”¹⁶

Peneliti juga mewawancarai Syafrudin yang juga staf bagian pendayagunaan serta program-program yang ada di IZI sebagai berikut:

“Lamus itu terbagi lagi ada lamus idumin dan ibnu sabil dan ada reguler, reguler ini yang menerima *mustahik* itu ada yang di berikan santunan pendidikan, ekonomi kebutuhan sehari-hari, terus kebutuhan usaha juga, pendidikan, kalau lamus memang itu, khusus layanan orang sakit, macam-macam sakitnya yang di salurkan, kalau latahsan itu bantuan duka, yang mana yang mau diambil *mustahik*-nya”.¹⁷

Namun dalam perjalanannya Sabiin Sy Lanta juga menyampaikan beberapa kendala dalam melakukan penyaluran zakat fitrah sebagai berikut:

“Kalau kendala berarti terkait dengan proses penghimpunan di awal training ketika zakat fitrah itu belum terhimpun itulah kendala yang juga menjadi kendala dalam penyaluran sehingga kemudian titik-titik terakhir itu misalnya

¹⁶Sabiin Sy Lanta, Pimpinan IZI, “Wawancara” di Kantor IZI, Pada Tanggal 15 Juni 2018.

¹⁷ Syafrudin, Staf Pendayagunaan, “Wawancara” di Kantor IZI, Pada Tanggal 12 Juni 2018.

malam terakhir ramadhan pada tanggal 1 syawal bahkan dini hari bahwa, edukasi kepada masyarakat belum berjalan semestinya harus ideal adalah di malam ramadhan terakhir penyaluran sudah dilaksanakan agar semua hak zakat fitrahnya dapat dirasakan pada saat lebaran, maksudnya sudah tersalurkan semua, idealnya itu adalah di malam lebaran karena supaya mereka lebaran besoknya dengan gembira bisa jadi belum ada beras untuk masak beras, buat ketupak hanya sekedar membelikan, bukan sekedar memberikan baju baru untuk anaknya. Ini keterkaitan masalah mulai proses penghimpunan, pencatatan sampai penyaluran program jangan dilihat satu sisi saja, proses penyaluran tapi proses dari awal itu yaitu proses penghimpunan kalau kita sudah melaksanakan dengan baik semuanya sudah melek maksudnya apa ya menganggap bahwa zakat fitrah bahwa segera di bayarkan begini mungkin biasanya 1 ramadhan atau paling tidak 3 hari sebelum hari raya idul fitri minimal sehingga kemudian proses penyalurannya tidak terkendala. Terkendala karena kalau malam hari baru bayar sementara rumah-rumah para fakir miskin sudah tutup jam 3 pada tidur tidak enak kalau di bangunkan, kendala program itu terkendala dari proses penghimpunan zakat fitrah”.¹⁸

Dalam wawancara Syabiin Sy Lanta juga menjelaskan terkait respon masyarakat terhadap pengelolaan zakat fitrah di kantor Inisiatif Zakat Indonesia sebagai berikut:

Alhamdulillah kalau Inisiatif Zakat Indonesia kita sudah baru 3 tahun berdiri lumayan respon masyarakat begitu antusias dan kemudian zakat fitrahnya ke Inisiatif Zakat Indonesia kalau kita lihat yang namanya ramadhan ya tidak semua tidak ada IZI sebenarnya sih semua yang membuka penerimaan zakat fitrah cuman itu jadi rame yah yang di serbu oleh masyarakat menunaikan zakat fitrah oleh khusus di IZI Alhamdulillah cukup terbantuan karena kita memudahkan dalam proses pembayaran zakat fitrah ada berbagai macam fasilitas yang kita berikan yang pertama super tunai bisa datang ke kantor atau gray-gray zakat namanya super belanjaan carrefour mall-mall grand hero dan sebagainya itu yang tunai ada juga proses penjemputan zakat kita memudahkan donatur untuk menunaikan kewajibannya di jemput yang ketiga transfer, transfer terbagi 2 lagi ada yang transfer di ATM atau menggunakan fasilitas WEB yaitu zakat fidia kita menggunakan sesuatu situs pembayaran

¹⁸Syabiin Sy Lanta, Pimpinan IZI, ‘Wawancara’ di Kantor IZI, Pada Tanggal 13 Juni 2018.

online yang namanya zakat fidia com. Bisa instal kalau bisa di buka situsnya itu tinggal transfer saja melalui rekeningnya bank BNI Syariah.¹⁹

Pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, pemberi petunjuk, dan intruksi agar bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan (Direction) adalah keinginan untuk membuat orang lain terkordinir. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik.

Pengawasan membantu seluruh orang-orang dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, maka pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya.

Pada kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah, peneliti sudah melakukan wawancara langsung dengan Syabiin Sy Lanta Pimpinan IZI, terkait Pengarahan dan Pengawasan dalam pengelolaan zakat, berikut hasil wawancaranya;

Untuk pengarahan maupun pengawasan kantor Inisiatif Zakat Indonesia Saya pikir sudah cukup memberikan arahan dan pengawasan kepada pelaksana-pelaksanaan pengumpulan pendistribusian maupun pengelolaan meskipun perlu membutuhkan banyak tenaga kemanusiaan mereka harus sukarela dalam melakukan pekerjaan tersebut baik yang diawasi maupun yang memberi arahan.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait pengawasan dan pengarahan peneliti memahami bahwa kantor Inisiatif Zakat Indonesia berupaya agar pelaksanaannya bisa terkoordinir dengan baik mereka menggunakan banyak tenaga dalam hal mengawasi maupun dalam hal memberi arahan.

¹⁹Syabiin Sy Lanta, Pimpinan IZI, ‘‘Wawancara’’ di Kantor IZI, Pada Tanggal 15 Juni 2018.

²⁰Syabiin Sy Lanta, Pimpinan IZI, ‘‘Wawancara’’ di Kantor IZI, Pada Tanggal 18 Juni 2018.

C. Efektivitas Program Zakat Fitrah Yang Dikelola Oleh Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut juga merupakan model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.

Efektif yang biasanya mempunyai nilai efektif, berasal dari pengaruh atau akibat, biasa juga sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, ada juga yang mengatakan bahwa Efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil, hingga menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Jadi, dapat di pahami bahwa Efektivitas adalah pengaruh yang ditimbulkan atau yang disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang dilakukan.²¹

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama yang bisa berdampak kepada hasil pengelolaannya maka tingkat ke efektivitasannya ini ditentukan dari adanya unsur pembinaan dan unsur pengawasan yang telah

²¹ Sigit, *Efektivitas Sebuah Organisasi*. (Bandung:PT. Rafika Aditama. 2009), 1.

direncanakan sebelum pelaksanaan pengumpulan dana zakat pada Kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah.

1. Penghimpunan zakat fitrah

Penghimpunan zakat fitrah atau pengumpulan zakat fitrah merupakan suatu kegiatan mengumpulkan zakat fitrah yaitu dengan pertama-tama melakukan sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha maupun pegawai swasta maupun pegawai negeri maupun ke sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan agar dapat memperkenalkan IZI kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa membayar zakat kepada IZI terutama di wilayah Sulawesi Tengah.

Hal ini merupakan salah satu upaya yang baik dan efektif untuk penghimpunan zakat konsumtif serta sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam karena tahapan penghimpunan yang dilakukan oleh IZI Sulawesi Tengah mengandung prinsip suka sama suka.

2. Pencatatan

Pencatatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat seluruh zakat fitrah yang terhimpun atau terkumpul serta melakukan penentuan daerah-daerah serta para *mustahik* yang akan diberikan zakat fitrah yang telah terkumpul. Dalam kegiatan pencatatan, IZI Sulteng menggunakan sistem yang dalam penggunaannya tidak ada yang disembunyikan oleh IZI kepada *muzaki* yang telah membayarkan zakatnya kepada IZI Sulteng.

Hal ini merupakan salah satu upaya yang baik dan efektif untuk pencatatan zakat konsumtif serta sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam karena tahapan

perencanaan yang dilakukan oleh IZI Sulawesi Tengah mengandung prinsip kejujuran.

3. Penyaluran zakat fitrah

Penyaluran zakat fitrah merupakan implementasi dari kegiatan pengelolaan zakat fitrah yaitu, tahapan memberikan zakat konsumtif kepada para *mustahik* yang berhak menerima. Dalam tahapan penyaluran zakat fitrah ini, IZI Sulawesi Tengah melakukan pendataan langsung ke lapangan serta mengumpulkan kartu tanda pengenal dan surat keterangan kurang mampu sehingga dapat meyakinkan IZI untuk memberikan zakat konsumtif tersebut agar para *mustahik* dapat menikmati hak yang seharusnya didapatkan pada saat lebaran idul fitri.

Hal ini merupakan salah satu upaya yang baik dan efektif untuk penyaluran zakat konsumtif serta sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena tahapan penyaluran zakat fitrah yang dilakukan oleh IZI Sulawesi Tengah mengandung prinsip adil.

Kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah, telah menyusun rencana program-program kegiatan pelaksanaan pendistribusian dana zakat sebagai berikut;

1. membantu meringankan penderitaan masyarakat dengan memberikan pelayanan, informasi, komunikasi, edukasi dan pemberdayaan.
2. menjadi mediator dan fasilitator antara dermawan dan fakir miskin (*dhuafa*), melalui zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana kemanusiaan lainnya.

3. menjalin kemitraan dengan pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya, baik di dalam maupun luar negeri.

Program diatas disusun dengan tujuan dan sebagai hasil dari pengelolaannya dapat dijabarkan sebagai berikut;

- a. Tercapainya peran sebagai mediator antara *muzaki* (pemberi zakat) dan *mustahik* (penerima zakat) dengan sistem mutu yang terstandarisasi;
- b. Tercapainya peran fasilitator dalam menggugah kepedulian *muzaki* dan memenuhi kebutuhan *mustahik*, melalui Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan dana kemanusiaan lainnya;

Dampak dari pelaksanaan pengelolaan zakat selama dua tahun terakhir yang peneliti berhasil temukan pada Kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah, yang terjadi sebenarnya sebagai berikut;

1. Dalam Membantu meringankan beban masyarakat miskin, Kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah telah melaksanakan kewajibannya mendistribusikan dana zakat fitrah sesuai standar prosedur yang telah ada sesuai aturan islam hingga penerima dana zakat merasakan manfaat dari bantuan dana tersebut.
2. Dalam Menjadi mediator, para pegawai Kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah menjadi relawan dalam mendistribusikan zakat fitrah, adanya relawan, berdampak positif karena tidak menambah biaya pengeluaran untuk membayarkan para pelaksana distribusi zakat.

3. Dalam Menjalin kemitraan, Kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah mengajak kerja sama berbagai dinas-dinas dan sekolah-sekolah untuk mengumpulkan dana zakat untuk selanjutnya di kembalikan biasanya dalam bentuk bantuan langsung berupa paket kepada siswa yang miskin pada sekolah-sekolah.

Adapun dalil yang berkaitan dengan pendistribusian zakat untuk bisa mengukur ke efektivitasan dari program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah terdapat pada surah at-tawbah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.²²

Penerimaan zakat dari banyak orang oleh Rasulullah dikatakan sebagai suatu ibadah mensucikan mereka dari kekotoran hartanya. Kata zakat itu sendiri menunjukkan bahwa harta yang dibelanjakan secara tidak bijaksana baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain, akan menimbulkan keburukan di dalam masyarakat (dengan cara menggalakkan industri-industri yang tidak produktif dan mewah sehingga melahirkan pertentangan dan perbedaan kelas). Hanya apabila harta

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alqur'an) surah at taubah ayat 103.

dibelanjakan untuk hal-hal yang baik saja dapat menumbuhkan dan mensucikan masyarakat dari keburukan.²³

Dalil yang berkaitan dengan hak penerima dana zakat terdapat pada surah QS. Adh-Dhariyat ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian²⁴

Ayat ini menerangkan bahwa mengeluarkan zakat atau sumbangan dermawan sukarela karena mereka memandang bahwa pada harta-harta mereka itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu untuk meminta.²⁵

Dalam konteks inilah Al-Quran menetapkan kewajiban untuk saling memberikan bantuan. Sehingga menurut peneliti dalam pengelolaannya Kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulawesi Tengah, dimana penulis melakukan penelitian, maka pelaksanaan pendistribusian sudah tetap sasaran dan bisa dikatakan

²³Mahmudi, “Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat”. (Ekbisi 2009, volume 4 Nomor 1), 69-84.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alqur'an) surah adh dzaariyat ayat 19.

²⁵ Al imam abul fida ismail ibnu katsir Dimasyqi *terjemah tafsir ibnu katsir juz 27* (bandung: sinar baru al gesindo, 2002), 23.

efektivitas sebagaimana peneliti telah memawancarai seluruh pegawai maupun penerima dana zakat fitrah.

Peneliti melihat program zakat yang saat ini dijalankan oleh IZI Sulteng berjalan dengan baik dan efektif, dibuktikan dengan beberapa masyarakat yang sudah menerima bantuan dari IZI Sulteng, setelah peneliti wawancarai penerima manfaat tersebut sangat berterima kasih dengan adanya program bantuan yang diberikan oleh IZI Sulteng, mereka menyebutkan bahwa saat ini biaya sekolah anak mereka terbantu dan juga kebutuhan rumah tanggapun juga demikian, hadirnya IZI Sulteng yang juga bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dan zakat di sambut baik oleh masyarakat Sulawesi Tengah, dengan harapan bahwa program-program yang saat ini dijalankan oleh IZI agar tetap memperhatikan masyarakat-masyarakat *mustahik* yang sangat membutuhkan.

Pimpinan IZI Sulteng juga berharap bahwa hadirnya IZI bisa mengurangi angka kemiskinan di Sulteng, namun beliau juga menaruh harapan kepada pemerintah agar terus mendukung jalannya program-program zakat yang dikelola oleh IZI Sulteng, beliau juga mengharapkan agar para *muzaki* terus bertambah agar zakat yang dikelola oleh IZI Sulteng terus bertambah dan bisa memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat *mustahik* pada umumnya.

Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan, masyarakat muslim ingin memanfaatkan dana zakat. Usaha Islam dalam menanggulangi problem kemiskinan ini, bukanlah suatu hal yang mengada-ada, temporer, setengah hati, atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan, bagi Islam, justru

menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan zakat yang telah dijadikan oleh Allah Swt. sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam.

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh *mustahik* dan memiliki nilai manfaat bagi *mustahik* tersebut. Lembaga pengelola zakat juga harus bersikap responsif terhadap kebutuhan *mustahik*, *muzakki*, dan alam sekitarnya. Hal ini mendorong amil zakat untuk bersifat proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif sehingga tidak hanya bersifat pasif dan reaktif terhadap fenomena sosial yang terjadi. Selain itu, seluruh organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum Islam, tentunya hal ini sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun metode dalam pengelolaan zakat fitrah di kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) meliputi : penghimpunan zakat fitrah, pencatatan dan penyaluran meskipun dalam tahapan penghimpunan zakat terdapat kendala, dan mempengaruhi penyaluran zakat fitrah di Kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) namun, ada upaya yang dilakukan agar pendistribusiannya berjalan baik.
2. Efektivitas pengelolaan zakat fitrah pada kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sudah cukup efektif, terbukti dengan adanya program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Dalam membantu meringankan penderitaan masyarakat dengan memberikan pelayanan, informasi, komunikasi, edukasi dan menjadi mediator dan fasilitator antara *muzaki* dan fakir miskin (*dhuafa*), juga menjalin kemitraan dengan pemerintah, swasta, lembaga-lembaga, sekolah-sekolah maupun swadaya masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan penelitian yang telah disajikan dalam skripsi ini. Maka penyusun memberikan saran yang bertujuan sebagai upaya membangun kesadaran dan peningkatan pengelolaan zakat khususnya yang ada di Inisiatif Zakat Indoneisa (IZI) Sulawesi Tengah. Selain itu, penyusun juga

mengajukan saran ini dalam 4 (empat) pengelompokkan sebagaimana tujuan dan manfaat penelitian, sebagai berikut:

1. Bagi pengurus IZI

- a. Dalam upaya pengelolaan zakat fitrah pengurus IZI perlu meningkatkan kinerja pengurus baik kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia.
- b. Peningkatan kerjasama, kualitas dan sosialisasi program dengan masyarakat sekitarnya perlu dikembangkan demi mengoptimalkan dana zakat fitrah yang ada dalam masyarakat.

2. Bagi pemerintah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penyusun memandang perlu perhatian yang khusus dari pemerintah dari setiap regulasi yang telah diberlakukan.

3. Bagi Ibu-ibu atau penerima zakat

Diharapkan agar bantuan yang diberikan betul-betul di manfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar cita-cita pengurus IZI dalam mensejahterakan masyarakat dapat terealisasi dengan baik.

4. Bagi masyarakat

Diharapkan dengan hadirnya program ini mampu membangun kesadaran masyarakat dalam hal berzakat fitrah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan, Surabaya: Al-Hidayah, 2002.

Arifin, Imron. *Penulis Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan* Bandung : Remaja Nodakarya, 1991.

Arsip Laporan Inisiatif Zakat Indonesia IZI 2016.

Bisyri, Ahmad. *pengelolaan-zakat*.[https:// wordpress.com](https://wordpress.com)di akses pada tanggal 10 September 2017.

Diantha, Made Pesek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

Drajat, Zakiah. *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa* Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1994.

E1-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya* (Yogyakarta: Diva Press, 2013),.

Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 33.

Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

————— *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan sedeqah* (Jakarta: Gema Insan Press, 1998),.

Hamka. *undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*. Jakarta : PT RajaGrafindo 2012.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* Jakarta: Salemba Humanika 2010.

Huberman, A. Michael Matthew B Miles. dan, *Analisis data kualitatif* Universitas Indonesia 2007.

Heykal, Mohammad Nurul Huda. dan, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Husnul Khatimah. Wawancara di Kantor IZI, Pada Tanggal 19 Juni 2018.

ibnu katsir Dimasyqi, Al imam abul fida ismail. *terjemah tafsir ibnu katsir juz 27* (bandung, sinar baru al gesindo, 2002).

Inayah, Gazi. *Teori komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2003.

Inoed, Amiruddin. *dkk, Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2005.

Maghfiroh, Mamluatul. *Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani 2007.

Mahmudi. "*Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat.*" Ekbisi 2009, volume 4 Nomor 1.

Mohammad Heykal, dan Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Muardi Mansah. Fasilitator, wawancara di Kantor IZI, Pada Tanggal 12 Juni 2018.

Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),.

Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),.

Qardhawi, Yusuf. *SPECRUM ZAKAT Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005),.

Rusli. dkk "*Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara*" Vol. 1, No. 1, Jurnal Ilmu Ekonomi. Banda Aceh: Universitas Syah Kuala. 2013.

Sabiin Sy Lanta. pimpinan IZI, wawancara di Kantor IZI, Pada Tanggal 12 Juni 2018.

Sabiq, Syaikh Sayyid. *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 204.

Sharoul, Robert T Kiyosaki. Dan, Pengertian Pengelolaan.
<https://swdinside.blogspot.com/2015/11/> Di akses Pada Tanggal 19
Desember 2017.

Sigit. *Efektivitas Sebuah Organisasi*. Bandung: PT. Rafika Aditama. 2009

Supani. *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, Purwokerto:
STAIN Press Purwokerto, 2010.

Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 423 Tahun 2015.

Sutrisno. staf keuangan izi, wawancara di kantor IZI, pada Tanggal 11 Juni 2018.

Syafrudin. staf pendayagunaan, wawancara di Kantor IZI, Pada Tanggal 12 Juni
2018.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003),.

Tannembaum, Georgepolous. dan, Pengertian Efektivitas Menurut Ahli.
<http://www.kamarsemut.com/2015/08> Di Akses Pada Tanggal 19 Desember.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al Islam wa adillatuh* Beirut. Dar al Fikr 1997.

_____ Zakat Kajian Berbagai Mazhab, terj. Oleh Agus Effendi dan
Bahruddin Fannany (Bandung: PT Remaja Rosdakarya),.

_____ Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu, Jilid III (Jakarta: Gema Insani,
2010), 1796

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Surat Pengajuan Judul Skripsi
LAMPIRAN II	: Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN III	: Surat Izin Penelitian Untuk Menyusun Skripsi
LAMPIRAN IV	: Surat Keterangan Meneliti dari Kantor IZI
LAMPIRAN V	: Pedoman Wawancara
LAMPIRAN VI	: Daftar Informan
LAMPIRAN VII	: Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
LAMPIRAN VIII	: Dokumentasi
LAMPIRAN IX	: Daftar Riwayat Hidup



PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	Dahyar	NIM	143120086
Tgl	BAMBAPUN, 29-06-1988	Jenis Kelamin	Laki-laki
Jurusan	Ekonomi Syariah (S1)	Semester	
Alamat	asam 2	HP	085240804846
Judul			

Judul I
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH (~~STUDI KASUS~~ PADA KANTOR INISIATIF ZAKAT INDONESIA SULAWESI TENGAH)

Judul II
PERAN USAHA WARKOP DALAM MENINGKATKAN KESEJATERAAN MASYARAKAT (STUDI WARKOP ANSOR)

Judul III
PERANAN PEMBIAYAAN TERHADAP TINGKAT PERKEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) STUDI PADA BSM PALU

Palu, 29 Juni 2017
Mahasiswa,

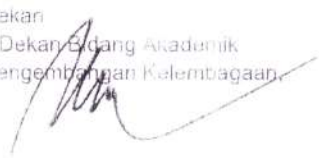

Dahyar
NIM. 143120086

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan

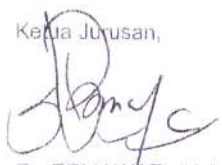
Pembimbing I. *Dr. Nasruddin, M.Ag*

Pembimbing II. *M. Arif, Lc., M.HI*

Rektor, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan


Dr. H. HILAL MALAFANGAN, M.H.I.
NIP. 196505051599011002

Ketua Jurusan,


Dr. ERMAWATI, M.Ag.
NIP. 197708312003122002

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 400 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN
AKADEMIK 2017/2018**

- Membaca : Surat saudara : Dahyar / NIM 14.3.12.0086 mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu dengan Judul skripsi: **Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi pada Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah).**
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP.07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN
AKADEMIK 2017/2018**
- Pertama : 1. Dr. Nasaruddin, M.Ag (Pembimbing I)
2. Ahmad Arief, Lc, M.H.I (Pembimbing II)

- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2017.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian Skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 25 September 2017



Dr. Muhammad Akbar, SH, M.Hum
NIP. 19700428 200003 1 003

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 475 /In.13/F.II.1/PP.00.9/07/2018

Palu, 7 Juli 2018

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua Cabang IZI Prov. Sulawesi Tengah

di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut dibawah ini :

Nama : Dahyar
NIM : 14.3.12.0086
TTL : Bambapun, 29 Juni 1988
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Asam 2 No. 40

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Pengelolaan Zakat Fitrah di Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah".

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Nasaruddin, M.Ag
2. Ahmad Arief, Lc., M.H.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Provinsi Sulawesi Tengah setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga,



Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19671017199803 1 001

SURAT KETERANGAN
IZI-SULTENG/045.EKZ.VIII/E/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Sabiin Sy. Lanta
Jabatan : Kepala Perwakilan

Menerangkan bahwa :

Nama : Dahyar
NIM : 14.3.12.0086

Nama tersebut di atas adalah benar telah melakukan penelitian di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia yang berkedudukan di Jl. Juanda No. 1 A Palu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 31 Agustus 2018



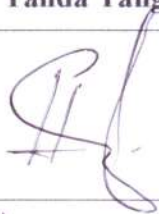
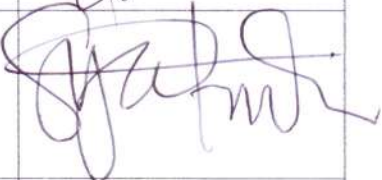
Sabiin Sy. Lanta
Kepala Perwakilan

PEDOMAN WAWANCARA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI)

KOTA PALU

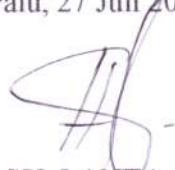
1. Bagaimana Program Pengelolaan Zakat Fitrah Di Kantor Inisiatif Zakat Indonesia Kota Palu?
2. Sejauh Mana Respon Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah Di Kantor Inisitaif Zakat Indonesia?
3. Kendala Dalam Melakukan Pengumpulan Zakat Fitrah?
4. Bagaimana Metode Pengeloaan Zakat Fitrah Yang Dikelola Oleh Inisiatif Zakat Indonesia?
5. Apakah Program Zakat Fitrah Yang Dikelola Oleh Inisitaif Zakat Indonesia Sulawesi Tengah Sudah Efektif?
6. Bagaimana Proses Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Masyarakat?
7. Kendala Yang Sering Ditemukan Dalam Melakukan Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Masyarakat?
8. Harapan IZI Sebagai Unit Pengumpul Zakat Dalam Memaksimalkan Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat Kepada Masyarakat?

DAFTAR INFORMAN
DI KANTOR INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) SULAWESI TENGAH

No	Nama	Jabatan/Status Sosial	Tanda Tangan
1.	SABIIN SY. LANTA S.KOM	Kepala Perwakilan	
2.	MUHAMMAD SUTRISNO S.E	Staf Keuangan	
3.	SYAFRUDIN S.SOS	Staf Pendayagunaan	
4.	HUSNUL KHATIMAH S.T	Staf Edukasi dan Kemitraan Zakat	
5.	MUARDI MANSAH S. S.HUT	Fasilitator	

MENGETAHUI
PIMPINAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI)
SULAWESI TENGAH

Palu, 27 Juli 2018



SABIIN SY. LANTA S.KOM

KARTU KENDALI

BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA

DAHYAK

NIM

143120086

JUDUL

Efektivitas pengelompokan

teknik Fuzzy (Studi Kasus

sektor kesehatan di Kabupaten

PENBIMBING I

Dr. Hasanuddin, M.Pd.

PENBIMBING II

Muhammad Arif, S.Pd., M.H.

3

IAIN

TANJ

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TAHUN 2018.....

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	22-8-2018	Ten: Efektivitas 3 Penalaran			
2	29-8-2018	Perbaikan Penalaran dan Nberg C			
3		Perbaikan/Penisi: Daftar Rastaka			
4	1-9-2018	Koreksi teknis: Daftar Rastaka, Daftar Rastaka, Daftar Rastaka			
5	12-9-2018	Daftar perbaikan & penalaran 1.2.2.2: Daftar Rastaka			
6					
7					
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,



Dr. Nasaruddin, M.Ag

NIP. 196412211992031043

Pembimbing II,



Ahmad Arief

NIP. 19704082018071005

DAFTAR DOKUMENTASI



Kantor IZI



Sabiin Sy Lanta Pimpinan Izi



Sutrisno Staf Keuangan IZI



Husnul Khatima Staf EKZ IZI



Syarifuddin Staf Pendayagunaan IZI



MuwardiMansah Fasilitator IZI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PENULIS



Nama : Dahyar
Tempat Tanggal Lahir : Bambapun, 29 juni 1988
Jenis Kelamin : laki-laki
Anak ke : 2 dari 2 Bersudara
Status Keluarga : Anak Kandung
Agama : Islam
Alamat : Jalan Asam II No.40 Palu

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah

Nama : Yahya (Almarhum)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat :Toli-Toli

2. Ibu

Nama : Damra (Almarhumah)
Agama : Islam
Pekerjaan : URT
Alamat : Toli-Toli

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- SDN 1 Bambapun (Lulus Tahun 2001)
- SMP2 Dondo Lais(Lulus Tahun 2004)
- MA Darunna'im Bambapun (Lulus Tahun 2010)
- SI Institut Agama Islam Negeri Palu, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam (Lulus Tahun 2018)